



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KWANDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Bulalo, 05 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, bertempat tinggal di Dusun Tangi, Desa Masuru, Kecamatan Kwandang sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 26 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tangi, Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 234/01/IX/2006 tanggal 08 September 2006;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tangi, Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua Orang anak masing-masing bernama;

3.1 Anak umur 16 Tahun

3.2 Anak umur 10 tahun,

saat ini anak-anak tersebut di asuh oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak pada bulan Februari tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena;

4.1 Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hingga pulang kerumah sudah larut malam;

4.2 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pulu bahkan Termohon mengaku telah menikah siri dengan selingkuhannya tersebut;

4.3 Pemohon sudah menasehati Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik namun Termohon justru marah-marah dan mencaci maki Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, pada saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Tangi, Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Tangi, Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

7. Bahwa Pemohon termasuk masyarakat yang kurang mampu di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan Pemerintah Desa Masuru Nomor; 140/Ds.Msr/28/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang tahun 2024;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk mediator Arsha Nurul Huda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Arsha Nurul Huda, S.H., M.H., dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi yang telah disampaikan Mediator tersebut tertanggal 28 Februari 2024, dan hasil dari laporan mediator tersebut mediasi telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat apabila terjadi perceraian akan mengakhiri rumah tangganya secara baik-baik dengan tetap saling menghormati dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Anak umur 16 Tahun dan Anak umur 10 tahun, dalam pemeliharaan dan pengasuhan pihak pertama dan pihak kedua;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jika anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua tinggal bersama dengan Pihak Kedua;
4. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Anak umur 16 Tahun dan Anak umur 10 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan yang diberikan melalui Pihak Kedua, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kepada anak-anak Pihak Pertama dan Kedua di atas setiap bulannya kecuali Pihak Pertama terhalang untuk memberikan nafkah karena keadaan yang terpaksa seperti contoh karena dijatuhi hukuman pidana atau dalam kondisi terkena musibah;
6. Bahwa para pihak akan terus saling berkomunikasi satu sama lain demi kepentingan anak dan tumbuh kembang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak saling menghalangi ketika hendak bertemu dengan anak, dan akan saling memberikan kebebasan untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut kapan dan dimanapun anak tersebut tinggal.

8. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menjaga anak dan menghindarkan anak dari pergaulan bebas, bahaya obat-obatan terlarang dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang akan menghancurkan masa depan anak;

9. Bahwa kedua belah pihak sepakat apabila di kemudian hari terjadi perselisihan soal pemeliharaan anak, akan diselesaikan dengan musyawarah dan secara baik-baik dengan mengedepankan kepentingan dan tumbuh kembang anak;

10. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk sama-sama bertanggung jawab atas perkembangan kedua anak dan sama-sama bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi permasalahan soal pemeliharaan anak;

11. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan Pihak Pertama;

12. Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;

13. Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadil pokok gugatan Pihak Pertama;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Pemohon telah membenarkan tentang identitas Pemohon sebagaimana dalam gugatan dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Arsha Nurul Huda, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang Nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan uang pengganti pembagian harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Materi Perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;

Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut secara lisan ke dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Pemohon menyatakan mengubah permohonan terkait hal yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun oleh karena berdasarkan SK KPA Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang , untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Fikri Hl. Asnawi Amiruddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Nur Afni Katili, S.H.I.** **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**  
Panitera,

**Fikri Hl. Asnawi Amiruddin, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses      | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00 |
| - PNBP        | : Rp | 0,00 |
| - Sumpah      | : Rp | ,00  |
| - Penerjemah  | : Rp | ,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 00   |
| - Meterai     | : Rp | 00   |
| J u m l a h   | : Rp | 00   |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Kwd



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)